



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bnj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Andika als Feri
2. Tempat lahir : KUALA BEGUMIT
3. Umur/Tanggal lahir : 22/21 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JLN.DESA KWALA BEGUMIT KEC.BINJAI KAB.LANGKAT
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Feri Andika als Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;

Terdakwa Feri Andika als Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Terdakwa Feri Andika als Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa Feri Andika als Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;

Terdakwa Feri Andika als Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa Feri Andika als Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018;

Terdakwa Feri Andika als Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 20 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Andika Alias Feri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat netto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Feri Andika Alias Feri pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Desa Kwala Air Hitam Kec.Selesai Kab.Langkat oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di bungkus plastik klip warna putih dengan berat brutto 1,15gr (satu koma lima belas gram) dan berat netto 0,85gr (nol koma delapan lima gram), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wib ketika saksi Lutero Nainggolan dan saksi Sudirman Surbakti (masing-masing anggota Polisi dari Polres Binjai) yang mana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercayai bahwasannya terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika, lalu langsung menuju tempat yang di informasikan yaitu bertempat di Desa Kwala Air Hitam Kec.Selesai Kab.Langkat tepatnya ketika di rumah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Brj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Joni Rahman Lubis Alias Joni (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa dan saksi Joni Rahman Lubis Alias Joni (dituntut dalam berkas terpisah), ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di bungkus plastik klip warna putih dengan berat brutto 1,15gr (satu koma lima belas gram) dan berat netto 0,85gr (nol koma delapan lima gram), setelah diintrogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut sebelumnya diperoleh dari Joni Rahman Lubis alias Joni (berkas terpisah), seharga Rp. 800. 000 (delapan ratus ribu rupiah) pergram. Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan kembali bersama-sama dengan Puput (DPO). Terdakwa sudah mengenal saksi Joni Rahman Lubis alias Joni (berkas terpisah) sejak 3 bulan yang lalu dan membeli shabu-shabu dari saksi Joni Rahman Lubis alias Joni (berkas terpisah) sebanyak 4 kali.

Bahwa terdakwa didalam membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa bukan apoteker atau dokter atau badan lain yang berwenang dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-3504/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 menyatakan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di bungkus plastik klip warna putih dengan berat brutto 1,15gr (satu koma lima belas gram) dan berat netto 0,85gr (nol koma delapan lima gram) milik terdakwa Feri Andika Alias Feri, diduga mengandung Narkotika, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Feri Andika Alias Feri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulni Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. Debora M. Hutagaol, Ssi, Apt, Kompol Nrp. 74110890.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Brj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KEDUA :

Bahwa terdakwa Feri Andika Alias Feri pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Desa Kwala Air Hitam Kec.Selesai Kab.Langkat oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimi bungkus plastik klip warna putih dengan berat brutto 1,15gr (satu koma lima belas gram) dan berat netto 0,85gr (nol koma delapan lima gram), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wib ketika saksi Lutero Nainggolan dan saksi Sudirman Surbakti (masing-masing anggota Polisi dari Polres Binjai) yang mana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercayai bahwasannya terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika, lalu langsung menuju tempat yang di informasikan yaitu bertempat di Desa Kwala Air Hitam Kec.Selesai Kab.Langkat tepatnya ketika di rumah saksi Joni Rahman Lubis Alias Joni (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi Joni Rahman Lubis Alias Joni (dituntut dalam berkas terpisah), ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di bungkus plastik klip warna putih dengan berat brutto 1,15gr (satu koma lima belas gram) dan berat netto 0,85gr (nol koma delapan lima gram), setelah diinterogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut sebelumnya diperoleh dari Joni Rahman Lubis alias Joni (berkas terpisah), seharga Rp. 800. 000 (delapan ratus ribu rupiah) pergram. Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan kembali bersama-sama dengan Puput (DPO).

Sedangkan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pemerintah yang berwenang. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Binjai

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Brj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

guna proses hukum selanjutnya. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-3504/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 menyatakan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di bungkus plastik klip warna putih dengan berat brutto 1,15gr (satu koma lima belas gram) dan berat netto 0,85gr (nol koma delapan lima gram) milik terdakwa Feri Andika Alias Feri, diduga mengandung Narkotika, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Feri Andika Alias Feri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulni Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. Debora M. Hutagaol, Ssi, Apt, Kompol Nrp. 74110890.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Feri Andika Alias Feri pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Desa Kwala Air Hitam Kec.Selesai Kab.Langkat oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilannerbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wib ketika saksi Lutero Nainggolan dan saksi Sudirman Surbakti (masing-masing anggota Polisi dari Polres Binjai) yang mana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercayai bahwasannya terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika, lalu langsung menuju tempat yang di informasikan yaitu bertempat di Desa Kwala Air Hitam Kec.Selesai Kab.Langkat tepatnya ketika di rumah saksi Joni Rahman Lubis Alias Joni (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi Joni Rahman Lubis Alias Joni (dituntut dalam berkas terpisah), ketika dilakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Brj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di bungkus plastik klip warna putih dengan berat brutto 1,15gr (satu koma lima belas gram) dan berat netto 0,85gr (nol koma delapan lima gram), setelah diinterogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut sebelumnya diperoleh dari Joni Rahman Lubis alias Joni (berkas terpisah), seharga Rp. 800. 000 (delapan ratus ribu rupiah) pergram. Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan kembali bersama-sama dengan Puput (DPO) dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan peralatan menggunakan shabu-shabu terdiri dari bong tersebut dari botol (plastik atau kaca) yang bersambung dengan pipet plastic dan karet dot, kemudian pirem kaca yang bersambung ke bong tersebut dimasukkan kedalam pirem kaca yang sudah tersambung kedalam botol dan dibakar dengan menggunakan mancis yang apinya kecil kemudian dari pembakaran shabu-shabu tersebut keluar asap yang masuk kedalam bong lalu dihisap melalui pipet yang tersambung ke bong tersebut, menghisap shabu-shabu sampai shabu-shabu yang ada pada pirem kaca habis. Terdakwa sudah menggunakan shabu-shabu tersebut sejak 3 bulan yang lalu terakhir kali menggunakan shabu tersebut beberapa menit sebelum terdakwa di tangkap di rumah saksi A Joni Rahman Lubis alias Joni (berkas terpisah).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-3504/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 menyatakan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di bungkus plastik klip warna putih dengan berat brutto 1,15gr (satu koma lima belas gram) dan berat netto 0,85gr (nol koma delapan lima gram) dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Feri Andika Alias Feri, diduga mengandung Narkotika, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Feri Andika Alias Feri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulni Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. Debora M. Hutagaol, Ssi, Apt, Kompol Nrp. 74110890.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

• **Saksi SUDIRMAN SURBAKTI:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tau dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Luterro Nainggolan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di Jalan Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika ditangkap sedang duduk di dalam rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari seorang yang layak dipercaya bahwa di Jalan Desa Kuala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ada orang yang menjual shabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan sekitar pukul 11.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang sama dengan yang diinformasikan tersebut yang kemudian mengaku bernama Joni Rahman Lubis Als Joni dan seorang laki-laki yang mengaku bernama Feri Andika Als Feri Alias Terdakwa di dalam rumah Joni Rahman Lubis Als Joni, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menyita 1 (satu) paket kecil shabu dari Feri Andika Als Feri Alias Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dari Joni Rahman Lubis Als Joni dan Saksi bersama rekan Saksi telah menemukan dan menyita 7 (tujuh) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 37 (tiga puluh tujuh) buah plastik klip kosong warna putih dan 2 (dua) buah pipet sekop dari lantai rumah Joni Rahman Lubis Als Joni, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk proses penyidikan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Bnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unit handphone nokia warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih tersebut telah disita dari lantai di depan Terdakwa sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter) dimana shabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu kecil dibungkus plastik klip warna putih tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Joni Rahman Lubis Als Joni (DPO) dengan tujuan akan dipergunakan Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Puput;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- **Saksi LUTERRO NAINGGOLAN:**
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi tau dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Sudirman Surbakti telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di Jalan Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa posisi Terdakwa ketika ditangkap sedang duduk di dalam rumah;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari seorang yang layak dipercaya bahwa di Jalan Desa Kuala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ada orang yang menjual shabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan sekitar pukul 11.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang sama dengan yang diinformasikan tersebut yang kemudian mengaku bernama Joni Rahman Lubis Als Joni dan seorang laki-laki yang mengaku bernama Feri Andika Als Feri

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Terdakwa di dalam rumah Joni Rahman Lubis Als Joni, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menyita 1 (satu) paket kecil shabu dari Feri Andika Als Feri Alias Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dari Joni Rahman Lubis Als Joni dan Saksi bersama rekan Saksi telah menemukan dan menyita 7 (tujuh) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 37 (tiga puluh tujuh) buah plastik klip kosong warna putih dan 2 (dua) buah pipet sekop dari lantai rumah Joni Rahman Lubis Als Joni, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk proses penyidikan;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih tersebut telah disita dari lantai di depan Terdakwa sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter) dimana shabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu kecil dibungkus plastik klip warna putih tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Joni Rahman Lubis Als Joni (DPO) dengan tujuan akan dipergunakan Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Puput;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- **Saksi JONI RAHMAN LUBIS ALS JONI:**
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi tau dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
  - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Rahman Lubis Als Joni oleh beberapa orang Polisi dari Polres Binjai yang berpakaian biasa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di Jalan Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat karena telah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa posisi Saksi ketika ditangkap sedang duduk di dalam rumah;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa Feri Andika Als Feri awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, kemudian Saksi dan Terdakwa duduk di rumah Saksi kemudian datang beberapa orang laki-laki berpakaian biasa yang mengaku Polisi dari Polres Binjai dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih, 37 (tiga puluh tujuh) buah plastik klip kosong warna putih dan 2 (dua) buah pipet sekop;
- Bahwa 7 (tujuh) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih, 37 (tiga puluh tujuh) buah plastik klip kosong warna putih dan 2 (dua) buah pipet sekop disita dari lantai dapur rumah Saksi;
- Bahwa 7 (tujuh) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih, 37 (tiga puluh tujuh) buah plastik klip kosong warna putih dan 2 (dua) buah pipet sekop adalah milik Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Iful (DPO) yang beralamat di Desa Selayang Pulo dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut Saksi jual dengan harga sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir kali memperoleh shabu dari Sdr. Iful (DPO) pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 3 (tiga) paket shabu dengan berat sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Saksi berada di rumah Saksi bersama Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat 1 (satu) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari Saksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Brj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi sering menjual shabu di rumah Saksi sendiri di Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang Polisi dari Polres Binjai yang berpakaian sipil pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika ditangkap sedang duduk di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Joni Rahman Lubis Als Joni;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Sdr. Puput untuk mengajak menggunakan shabu dan Sdr. Puput pesan kepada Terdakwa untuk carikan shabu nanti Sdr. Puput bayar, selanjutnya Terdakwa pergi menjumpai Saksi Joni setelah sampai di rumah Saksi Joni, Terdakwa memesan shabu kepada Saksi Joni sebanyak 1 (satu) paket dengan kisaran berat 1 (satu) gram, kemudian Saksi Joni memberikan 1 (satu) paket kecil shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Joni duduk di rumah Saksi Joni dan kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian biasa yang mengaku Polisi dari Polres Binjai dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Saksi Joni, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih tersebut disita dari lantai di depan Terdakwa, dimana sebelumnya shabu tersebut Terdakwa buang ke lantai;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Joni dengan tujuan akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Puput;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Joni sekitar 5 (lima) menit sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan shabu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Joni sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh shabu dari Saksi Joni;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Joni ada menjual shabu dari teman-teman Saksi Joni sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat netto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang Polisi dari Polres Binjai yang berpakaian sipil pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika ditangkap sedang duduk di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Joni Rahman Lubis Als Joni;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Sudirman Surbakti dan rekan Saksi Luterro Nainggolan mendapat informasi dari seorang yang layak dipercaya bahwa di Jalan Desa Kuala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ada orang yang menjual shabu, selanjutnya Saksi Sudirman Surbakti dan rekan Saksi Luterro Nainggolan langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan sekitar pukul 11.30 Wib, Saksi Sudirman Surbakti dan rekan Saksi Luterro Nainggolan melakukan penangkapan terhadap orang yang sama dengan yang diinformasikan tersebut yang kemudian mengaku bernama Joni Rahman Lubis Als Joni dan seorang laki-laki yang mengaku bernama Feri Andika Als Feri Alias Terdakwa di dalam rumah Saksi Joni, selanjutnya Saksi Sudirman Surbakti dan rekan Saksi Luterro Nainggolan menyita 1 (satu) paket kecil shabu dari Terdakwa Feri Andika Als Feri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk proses penyidikan;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Saksi Joni Rahman Lubis Als Joni dan Terdakwa Feri Andika Als Feri awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi Joni sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa Feri datang ke rumah Saksi Joni untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, kemudian Saksi Joni dan Terdakwa Feri duduk di rumah Saksi Joni kemudian datang beberapa orang laki-laki berpakaian biasa yang mengaku Polisi dari Polres Binjai dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Rahman Lubis Als Joni dan Terdakwa Feri, kemudian Terdakwa dan barang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Brj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam disita dari dari lantai di depan Terdakwa dimana shabu tersebut Terdakwa buang ke lantai
- Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Joni dengan tujuan akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Puput;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Joni sekitar 5 (lima) menit sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan shabu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Joni sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh shabu dari Saksi Joni;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Joni ada menjual shabu dari teman-teman Saksi Joni sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab: 3504/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram milik Terdakwa Feri Andika Als Feri dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Setiap orang " adalah subjek hukum sebagai pengemban / pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang / pribadi (natuurlijke person) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa bagi Moelyanto, ungkapan tersebut diatas, berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan delik, tetapi meskipun dia melakukan delik, tidak selalu dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subjek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **FERI ANDIKA Alias FERI**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Brj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan arti "hak" terlebih dahulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga "tanpa hak" adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk memiliki dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan / pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti di persidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk memiliki narkoba sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan, atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus memiliki dan sebagaimana bahan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata narkoba jenis sabu yang berada pada Terdakwa tanpa izin, sehingga unsur ini telah terbukti;

### **Ad.3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Brj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang Polisi dari Polres Binjai yang berpakaian sipil pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa ketika ditangkap sedang duduk di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Joni Rahman Lubis Als Joni;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Sudirman Surbakti dan rekan Saksi Luterro Nainggolan mendapat informasi dari seorang yang layak dipercaya bahwa di Jalan Desa Kuala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ada orang yang menjual shabu, selanjutnya Saksi Sudirman Surbakti dan rekan Saksi Luterro Nainggolan langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan sekitar pukul 11.30 Wib, Saksi Sudirman Surbakti dan rekan Saksi Luterro Nainggolan melakukan penangkapan terhadap orang yang sama dengan yang diinformasikan tersebut yang kemudian mengaku bernama Joni Rahman Lubis Als Joni dan seorang laki-laki yang mengaku bernama Feri Andika Als Feri Alias Terdakwa di dalam rumah Saksi Joni, selanjutnya Saksi Sudirman Surbakti dan rekan Saksi Luterro Nainggolan menyita 1 (satu) paket kecil shabu dari Terdakwa Feri Andika Als Feri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk proses penyidikan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Saksi Joni Rahman Lubis Als Joni dan Terdakwa Feri Andika Als Feri awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi Joni sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa Feri datang ke rumah Saksi Joni untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, kemudian Saksi Joni dan Terdakwa Feri duduk di rumah Saksi Joni kemudian datang beberapa orang laki-laki berpakaian biasa yang mengaku Polisi dari Polres Binjai dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Rahman Lubis Als Joni dan Terdakwa Feri, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam disita dari dari lantai di depan Terdakwa dimana shabu tersebut Terdakwa buang ke lantai

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Joni dengan tujuan akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Puput;

Menimbang, bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Joni sekitar 5 (lima) menit sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menggunakan shabu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Joni sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh shabu dari Saksi Joni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu Saksi Joni ada menjual shabu dari teman-teman Saksi Joni sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Brj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab: 3504/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram milik Terdakwa Feri Andika Als Feri dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Brj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat netto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FERI ANDIKA Alias FERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERI ANDIKA Alias FERI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Brj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp1.000.000.000.-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat netto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H., Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WAHYUNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H.  
M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Brj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2018/PN  
Bnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)